



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2023/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm)
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 003/004 Kampung Terbanggi

Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 November 2023 Nomor 321/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 November 2023 Nomor 321/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck coldiesel hino warna merah BE 9071 TD;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam, Imei 1 : 352154672922928, Imei 2 : 353278392922923;
- 1 (satu) unit HP merk F11 warna biru, Imei 1 : 866988047893192, Imei 2 : 86698804789318;
- 1 (satu) unit power bank merk MAPPO;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna putih (kondisi mati).;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULIS TRIA NINGSIH Binti RAJIMAN;

4. Menetapkan Terdakwa FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm), untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah saksi SULIS TRIA NINGSIH Binti RAJIMAN yang beralamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino warna merah Nopol : BE 9071 TD dengan niat untuk mencari target rumah yang akan Terdakwa ambil barang – barangnya tanpa seizin pemiliknya dan ketika Terdakwa melintasi rumah saksi SULIS yang beralamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, Terdakwa menjadikan rumah milik saksi SULIS sebagai target dikarenakan Terdakwa melihat warung yang berada di rumah tersebut dalam kondisi tertutup, namun pintu rumah terlihat terbuka sedikit. Akhirnya Terdakwa memarkirkan mobil melewati rumah saksi SULIS agar tidak terdengar oleh saksi SULIS ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa berpura – pura memanggil pemilik warung dan hendak membeli air minum mineral dan setelah Terdakwa memanggil pemilik warung, ternyata tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa mendorong pintu rumah saksi SULIS yang berada disamping warung dan ternyata pintu tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu ruang tamu dalam keadaan gelap, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan di ruang tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna biru yang sedang di charge dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih yang berada diatas meja kecil, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit HP Oppo F11 warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk Mappo yang berada di atas tas yang diletakkan di lantai kamar, lalu pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan berniat untuk

hal 3 dari 20 hal

Putusan. Nomor 321/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, tiba – tiba saksi SULIS memergoki Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merasa gugup, kemudian Terdakwa mengatakan “DEK..BAPAK KEMANA”, lalu saksi SULIS menjawab “BAPAK GAK ADA”, tidak lama kemudian Terdakwa mundur, setelah itu bergegas meninggalkan rumah saksi SULIS, lalu saksi SULIS berteriak “MALING..MALING..MALING..!!! dan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri ke arah utara tanpa membawa mobil truk yang Terdakwa parkir di dekat rumah saksi SULIS, namun akhirnya Terdakwa tertangkap warga pada saat Terdakwa hendak mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SULIS TRIA NINGSIH Binti RAJIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sulis Tria Ningsih Binti Rajiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam rumah saksi, serta dilakukan pada malam hari pada saat saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dimana pintu tersebut dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke ruang tengah dan di ruang tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna biru yang sedang di charge dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna putih yang berada diatas meja kecil, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit HP Oppo F11 warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk Mappo yang berada di atas tas yang diletakkan di lantai kamar. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan berniat untuk meninggalkan rumah, saksi memergoki Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merasa gugup, kemudian Terdakwa mengatakan "Dek..Bapak Kemana", lalu saksi menjawab "Bapak Gak Ada", tidak lama kemudian Terdakwa mundur, setelah itu bergegas meninggalkan rumah saksi, karena saksi curiga kemudian saksi berteriak "Maling..Maling.. Maling..!!!" dan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri ke arah utara tanpa membawa mobil truk yang Terdakwa parkirkan di dekat rumah saksi, namun akhirnya Terdakwa tertangkap warga pada saat Terdakwa hendak mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Lukman Hakim Bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

---

hal 5 dari 20 hal

Putusan. Nomor 321/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih;
- Bahwa saksi bersama warga lainnya dan juga saksi Sulis Tria Ningsih, setelah berkumpul di rumah saksi Sulis Tria Ningsih. Saksi berserta warga lainnya mencurigai ada mobil truk berwarna merah dengan bak berwarna hitam yang terparkir kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari rumah saksi Sulis Tria Ningsih, beberapa saat kemudian, Terdakwa yang dibonceng sepeda motor berhenti di dekat mobil tersebut dan hendak mengambil mobil tersebut dengan alasan mobilnya mogok, akan tetapi saksi dan warga lainnya tidak percaya begitu saja, sehingga akhirnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan mobil dan ternyata mesin mobil tersebut hidup, kemudian saksi bersama warga lainnya menahan Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa di rumah salah satu warga, setelah itu saksi menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian handphone di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dan handphone tersebut disembunyikan tidak jauh dari rumah saksi Sulis Tria Ningsih, tepatnya dibawah pohon pisang, kemudian saksi beserta warga lainnya mengambil handphone tersebut dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;
- Bahwa saat saksi mendatangi mobil Terdakwa diantar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan saat itu saksi juga mengamankan orang tersebut, akan tetapi orang tersebut mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya ditelpon Terdakwa dengan menggunakan handphone pinjaman, sedangkan orang tersebut

hal 6 dari 20 hal

Putusan. Nomor 321/Pid.B/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kenal dengan orang yang memiliki handphone tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanya seorang diri tanpa dibantu dengan orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi dan saksi Sulis Tria Ningsih mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Edi Susanto Bin Jaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih;
- Bahwa saksi bersama warga lainnya dan juga saksi Sulis Tria Ningsih, setelah berkumpul di rumah saksi Sulis Tria Ningsih. Saksi berserta warga lainnya mencurigai ada mobil truk berwarna merah dengan bak berwarna hitam yang terparkir kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari rumah saksi Sulis Tria Ningsih, beberapa saat kemudian, Terdakwa yang dibonceng sepeda motor berhenti di dekat mobil tersebut dan hendak mengambil mobil tersebut dengan alasan mobilnya mogok, akan tetapi saksi dan warga lainnya tidak percaya begitu saja, sehingga akhirnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan mobil dan ternyata mesin mobil tersebut hidup,

hal 7 dari 20 hal

Putusan. Nomor 321/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bersama warga lainnya menahan Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa di rumah salah satu warga, setelah itu saksi menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan pencurian handphone di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dan handphone tersebut disembunyikan tidak jauh dari rumah saksi Sulis Tria Ningsih, tepatnya dibawah pohon pisang, kemudian saksi beserta warga lainnya mengambil handphone tersebut dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

- Bahwa saat saksi mendatangi mobil Terdakwa diantar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan saat itu saksi juga mengamankan orang tersebut, akan tetapi orang tersebut mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya ditelpon Terdakwa dengan menggunakan handphone pinjaman, sedangkan orang tersebut hanya kenal dengan orang yang memiliki handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanya seorang diri tanpa dibantu dengan orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi dan saksi Sulis Tria Ningsih mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Adi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil truck coldiesel hino warna merah BE 9071 TD yang digunakan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil tersebut dari saksi, saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk melakukan tindak kejahatan;

- Bahwa saksi telah membeli mobil tersebut dari saksi Subir pada tanggal 10 November 2022 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa didalam persidangan saksi telah memperlihatkan BPKB dan STNK mobil, namun Nomor Polisi yang tertera di dalam STNK dan BPKB mobil tersebut terdapat perbedaan yang antara lain yaitu Nomor Polisi yang tertera di dalam STNK adalah BE 9071 TD, sedangkan di dalam BPKB BE 4504 TA;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2009, telah dilakukan HER Nomor Polisi BPKB mobil tersebut menjadi BE 9071 TD, namun dikarenakan saksi tidak pernah membayar pajak mobil tersebut kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk Data Kempeilikan Kendaraan yang ada di Polres Tulang Bawang telah mengalami perubahan Identitas Pemilik, jenis kendaraan, warna kendaran, dan lain-lain;

- Bahwa terdapat perbedaan antara Nomor Rangka yang terdapat di mesin mobil tersebut dengan nomor rangka yang tertera di dalam STNK mobil tersebut, yaitu di mesin mobil MHFC1BU4340006390, sedangkan di dalam STNK MHMFC1BU-4340006390.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Subir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi selaku pemilik pertama 1 (satu) unit mobil truck coldiesel hino warna merah BE 9071 TD yang selanjutnya saksi jual kepada saksi Adi Wijaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk melakukan tindak kejahatan;

- Bahwa saksi telah menjual mobil tersebut kepada saksi Adi Wijaya pada tanggal 10 November 2022 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua



puluh lima juta rupiah) dan saksi telah menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada saksi Adi Wijaya;

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saksi tidak membeli mobil tersebut dari orang yang namanya tertera di dalam STNK dan BPKB mobil tersebut yaitu Saudara Arifin;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino warna merah Nomor Polisi BE 9071 TD dengan niat untuk mencari target rumah yang akan Terdakwa ambil barang – barangnya dan ketika Terdakwa melintasi rumah saksi Sulis Tria Ningsih yang beralamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat warung yang berada di rumah tersebut dalam kondisi tertutup, namun pintu rumah terlihat terbuka sedikit. Akhirnya Terdakwa memarkirkan mobil melewati rumah saksi Sulis Tria Ningsih agar tidak terdengar oleh saksi Sulis Tria Ningsih ketika Terdakwa menghidupkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa berpura – pura memanggil pemilik warung dan hendak membeli air minum mineral dan setelah Terdakwa memanggil pemilik warung, ternyata tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa mendorong pintu rumah saksi Sulis Tria Ningsih yang berada disamping warung dan ternyata pintu tersebut terbuka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu ruang tamu dalam keadaan gelap, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan di ruang tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna biru yang sedang di charge dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna putih yang berada diatas meja kecil, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk Mappo yang berada di atas tas yang diletakkan di lantai kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan berniat untuk meninggalkan rumah, kemudian saksi Sulis Tria Ningsih memergoki Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merasa gugup, kemudian Terdakwa mengatakan “Dek..Bapak Kemana”, lalu saksi Sulis Tria Ningsih menjawab “Bapak Gak Ada”, tidak lama kemudian Terdakwa mundur, setelah itu bergegas meninggalkan rumah saksi Sulis Tria Ningsih, lalu saksi Sulis Tria Ningsih berteriak “Maling..Maling.. Maling..!!!” dan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri ke arah utara tanpa membawa mobil truk yang Terdakwa parkirkan di dekat rumah saksi Sulis Tria Ningsih;
- Bahwa Terdakwa tertangkap warga pada saat Terdakwa hendak mengambil mobil truck yang sebelumnya Terdakwa parkirkan di dekat rumah saksi Sulis Tria Ningsih, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Sulis Tria Ningsih tersebut hendak Terdakwa jual guna dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck coldiesel hino warna merah BE 9071 TD;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam Imei 1 : 352154672922928, Imei 2 : 353278392922923;
- 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru Imei 1 : 866988047893192, Imei 2 : 86698804789318;
- 1 (satu) unit power bank merk MAPPO;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino warna merah Nomor Polisi BE 9071 TD dengan niat untuk mencari target rumah yang akan Terdakwa ambil barang – barangnya dan ketika Terdakwa melintasi rumah saksi Sulis Tria Ningsih yang beralamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat warung yang berada di rumah tersebut dalam kondisi tertutup, namun pintu rumah terlihat terbuka sedikit. Akhirnya Terdakwa memarkirkan mobil melewati rumah saksi Sulis Tria Ningsih agar tidak terdengar oleh saksi Sulis Tria Ningsih ketika Terdakwa menghidupkan mesin mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa berpura – pura memanggil pemilik warung dan hendak membeli air minum mineral dan setelah Terdakwa memanggil pemilik warung, ternyata tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menjawab, kemudian Terdakwa mendorong pintu rumah saksi Sulis Tria Ningsih yang berada disamping warung dan ternyata pintu tersebut terbuka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu ruang tamu dalam keadaan gelap, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah dan di ruang tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna biru yang sedang di charge dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna putih yang berada diatas meja kecil, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo F11 warna hitam beserta 1 (satu) unit powerbank merk Mappo yang berada di atas tas yang diletakkan di lantai kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan berniat untuk meninggalkan rumah, kemudian saksi Sulis Tria Ningsih memergoki Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merasa gugup, kemudian Terdakwa mengatakan "*Dek..Bapak Kemana*", lalu saksi Sulis Tria Ningsih menjawab "*Bapak Gak Ada*", tidak lama kemudian Terdakwa mundur, setelah itu bergegas meninggalkan rumah saksi Sulis Tria Ningsih, lalu saksi Sulis Tria Ningsih berteriak "*Maling..Maling.. Maling..!!!*" dan pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri ke arah utara tanpa membawa mobil truk yang Terdakwa parkirkan di dekat rumah saksi Sulis Tria Ningsih;
- Bahwa Terdakwa tertangkap warga pada saat Terdakwa hendak mengambil mobil truck yang sebelumnya Terdakwa parkirkan di dekat rumah saksi Sulis Tria Ningsih, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Sulis Tria Ningsih tersebut hendak Terdakwa jual guna dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sulis Tria Ningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

hal 13 dari 20 hal

Putusan. Nomor 321/Pid.B/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sulis Tria Ningsih selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sulis Tria Ningsih selaku pemilik barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sulis Tria Ningsih selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sulis Tria Ningsih untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Sulis Tria Ningsih tersebut hendak Terdakwa jual guna dipakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sulis Tria Ningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan “woning” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga



termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru, 1 (satu) unit power bank merk MAPPO dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati) milik saksi Sulis Tria Ningsih, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di rumah saksi Sulis Tria Ningsih dengan alamat di Lingkungan IX RT.050 RW.018 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sulis Tria Ningsih selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sulis Tria Ningsih untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam rumah saksi Sulis Tria Ningsih, serta dilakukan pada malam hari pada saat saksi Sulis Tria Ningsih sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truck coldiesel hino warna merah BE 9071 TD;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita secara sah dan patut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ferdiansyah Alias Yis Bin Zaini (Alm);

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam Imei 1 : 352154672922928, Imei 2 : 353278392922923;
- 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru Imei 1 : 866988047893192, Imei 2 : 86698804789318;
- 1 (satu) unit power bank merk MAPPO;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati).;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sulis Tria Ningsih Binti Rajiman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Sulis Tria Ningsih Binti Rajiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sulis Tria Ningsih;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm) sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDIANSYAH Alias YIS Bin ZAINI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck coldiesel hino warna merah BE 9071 TD;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ferdiansyah Alias Yis Bin Zaini (Alm);

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 warna hitam Imei 1 : 352154672922928, Imei 2 : 353278392922923;

- 1 (satu) unit handphone merk F11 warna biru Imei 1 : 866988047893192, Imei 2 : 86698804789318;

- 1 (satu) unit power bank merk MAPPO;

- 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna putih (kondisi mati).;

Dikembalikan kepada saksi Sulis Tria Ningsih Binti Rajiman;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halimf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.